

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Al-Qardhawi *gharimin* itu adalah jamak dari kata *gharim* yaitu orang yang berhutang. Kadangkala dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang. Adapun asal pengertian *al-gharim* itu berasal dari segi bahasa *al-Luzum*, yaitu sesuatu yang di tetapkan kepada orang yang berhutang. Adapun kriteria *ghorimin* menurut Yusuf Al-Qardhawi ada dua yaitu, *pertama*, Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri seperti, memenuhi nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mendirikan rumah, mengganti barang orang lain yang rusak, dan lain-lain. *Kedua*, Orang-orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain.
2. Metode *istinbath* hukum Yusuf Al-Qardhawi tentang kriteria *ghorimin* yaitu, beliau berpegang kepada dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280 dan berpegang kepada hadis dari mujahid yang mengatakan bahwa 3 kelompok orang yang mempunyai hutang yaitu orang yang hartanya terseret banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, orang yang mempunyai keluarga tetapi ia berhutang untuk menafkahi keluarganya itu.

3. Dalam tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Yusuf Al-Qardhawi ini adalah bahwasanya zakat itu dapat untuk membantu mereka dari jeratan hutang, dengan memberinya mereka zakat, hidup mereka bisa lebih nyaman dari hutang dan mereka tidak putus asa lagi. Tujuan zakat kepada *ghorim* ini agar dapat mensejahterakan dan mengokohkan lagi kehidupannya dari beban hutang yang ditanggunginya.

B. Saran-saran

Zakat itu merupakan tulang punggung perekonomian umat, untuk itu penulis berharap atau menyarankan:

1. Untuk mengetahui perkembangan sumber zakat yang sejalan dengan perekonomian modern, dan penulis berharap kepada lembaga-lembaga pengumpul zakat, baik itu Badan Amil Zakat maupun lembaga lainnya yang ada di negara ini, agar dapat mensosialisasikan zakatnya itu dengan lebih luas dan merata.
2. Kepada para pengurus zakat, hendaknya terus mengkaji dan mendalami tentang Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan zakat, agar dalam pelaksanaan dan tugas pokoknya mampu mengolah dan mampu untuk mengimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang, sehingga Hukum Islam itu tetap relevan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.